

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Malik, nikah termasuk nikah yang batal. Nikah *mut'ah* disebut juga nikah sementara atau kawin terputus (*al-ziwaj al-munqati*), karena laki-laki yang mengawini perempuannya itu untuk sehari atau seminggu atau sebulan. Dalam pandangan jumbuh ulama, nikah *mut'ah* selain tidak sah, juga telah dihapus hukumnya oleh ijma ulama. Dalam situasi bagaimana pun nikah *mut'ah* itu haram. Perspektif Imam Malik bahwa dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana lebih besar *maslahat* dan madaratnya. Membenarkan nikah *mut'ah* jangan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus di pertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan. Dasar-dasar pegangan

mazhab Maliki: 1) Kitabullah; 2) Sunnah Rasul yang beliau pandang shahih; 3) Amal ulama Madinah (Ijma ahli Madinah); 4) Qiyas; 5) Maslahat Mursalah atau istihsan.

2. Pendapat mayoritas ulama di Indonesia sesuai dengan pendapat Imam Malik bahwa nikah *mut'ah* adalah tidak sah. Pendapat Imam Malik sesuai pula dengan semangat tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perspektif Imam Malik, nikah *mut'ah* hukumnya batal, demikian pula pendapat mayoritas ulama di Indonesia.

Meskipun demikian, dalam pandangan Imam Malik bahwa dalam keadaan normal nikah *mut'ah* tidak dapat diterima, tetapi dalam keadaan darurat tentu dapat di pertimbangkan dan dilihat mana lebih besar *maslahat* dan madaratnya. Membenarkan nikah *mut'ah* jangan sampai mendorong perzinaan, dan sebaliknya harus di pertimbangkan bahwa dengan melarang nikah *mut'ah* akan bisa menimbulkan banyaknya perzinaan. Dalam Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

B. Saran-Saran

1. Bagi para Kyai agar membuat kesepakatan bersama dan berani menolak melangsungkan pernikahan *mut'ah* karena pernikahan yang demikian tidak sesuai dengan pendapat jumbuh ulama dan dapat dijadikan ajang kawin main-main. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar calon pengantin melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan).
2. Agar diadakan penyuluhan tentang masalah perkawinan dengan meminta bantuan para tokoh agama atau tokoh masyarakat melalui kelompok pengajian atau perkumpulan.
3. Peran orang tua sangat penting bagi kehidupan anak-anaknya dalam pendidikan dan menanamkan pendidikan agama dengan baik sejak kecil, serta

melakukan pengawasan terhadap perilaku anak sehari-hari.

4. Untuk para wanita yang belum menikah perlu lebih memahami tentang perkawinan, dan kelak bila melangsungkan perkawinan agar dilaksanakan sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

C. Penutup

Skripsi ini telah disusun dengan usaha keras dan maksimal, seiring dengan itu ucapan *al-hamdulillâh*, dengan rahman dan rahim-Nya tulisan sederhana ini dapat dirampungkan. Harapan penulis, kritik dan saran dari pembaca dapat menyempurnakan tulisan ini.